



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KE KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAI RAI, BALI
TANGGAL 1 – 3 NOVEMBER 2024**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.”

Sementara itu pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat

dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.”

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2023 - 2024, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PNBP menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusi PNBP dalam APBN dapat mengurangi ketergantungan negara pada hutang dan membiayai belanja negara. Optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara dapat mencapai hasil yang maksimal. Laporan pemeriksaan BPK RI khususnya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurai Rai, Bali dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan paspor, Visa, Izin Keimigrasian, dan izin masuk kembali, serta pelayanan keimigrasian lainnya dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Bali dilaksanakan pada tanggal 01sd 03 November 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-478	HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, LC., M.B.A.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/F. PKS
2.	A-566	ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/F. DEMOKRAT
3.	A-133	ANNISA, M.A., MAHESA	ANGGOTA BAKN DPR RI /F. GERINDRA
4.	A-36	EKA WIDODO	ANGGOTA BAKN DPR RI /F. PKB
5.	A-505	PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PAN
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
6.		PARID	KASUBAG SET.BAKN
7.		RINA SULISTINA	STAF SET. BAKN
8.		NURUL ISTIQLAL	STAF SET. BAKN
9.		NAILA KHUSNIA	STAF SET. BAKN

10.		FEBRI KUNTARTO	TENAGA AHLI BAKN
11.		MEDHIA HARTANTI	TENAGA AHLI BAKN
12.		ANDRI TRIANA	TV PARLEMEN
13.		SURAHMAT EKO BUDI SETIANTO	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Kegiatan Yang dilakukan

Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI, Bali dihadiri oleh:

1. Pramella Yunidar Pasaribu, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
2. Setyo Budiwardoyo, S.E., M.Si, Plh Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Bali.
3. Suhendra, S.E., M.M., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I khusus, S.E, M.M., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurai Rai Bali.

Pada pertemuan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Bali, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut.

- a. Perolehan PNBP Keimigrasian menunjukkan presentase yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 6 tahun terakhir (2019-2024) sebesar 49%. Tahun 2020-2021 realisasi anggaran sumber dana PNBP mengalami penurunan karena pandemi covid19. Alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan penanganan covid-19. Pada tahun 2022 capaian PNBP mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 230,17%, dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 320,64%, melalui kebijakan Layanan Eazy Paspor dan Paspor Simpatik, kebijakan masa berlaku Paspor 10 tahun, optimalisasi layanan pembayaran dari luar negeri, perluncuran aplikasi Molina untuk layanan e-Visa (termasuk e-VOA), dan kebijakan Golden Visa.
- b. Realisasi PNBP 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 realisasi PNBP fungsional keimigrasian sudah mencapai Rp7,385,208,675,372 (123,03%) dari target Rp6,003,003,650,000. Realisasi PNBP Tahun 2024 dipengaruhi oleh kondisi politik dan perekonomian cenderung stabil, sehingga semua kebijakan dan inovasi layanan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Selain itu tidak bertambahnya negara subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang memiliki pengaruh besar terhadap PNBP Visa, dan implementasi Penerbitan e-paspor pada seluruh Kantor Imigrasi.
- c. Pendapatan terbesar PNBP didapat dari PNBP visa kurang lebih 60%. PNBP yang bisa digunakan dan kembali kepada pemungut yaitu Dirjen Imigrasi adalah sebesar 79,18% yang digunakan untuk kegiatan dan pembiayaan keimigrasian. Secara faktual di lapangan dana PNBP yang diterima Dirjen Imigrasi dari Kementerian Keuangan setiap tahunnya hanya mencapai 69-70%.
- d. Beberapa isu strategis dalam keimigrasian di Indonesia:

- Peningkatan pelayanan keimigrasian dengan penerbitan paspor elektronik secara penuh dalam negeri dan penyederhanaan indeks visa.
 - Penegakan Hukum Keimigrasian diantaranya dengan one platform data penegakan hukum keimigrasian yang reliable dan realtime, serta penguatan rezim tindakan administrasi keimigrasian.
 - Meningkatkan keamanan negara dengan meningkatkan insentif pegawai perbatasan dan penanganan pengungsi dan pencari suaka.
 - Meningkatkan dukungan manajemen seperti penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana serta standarisasi fasilitas di seluruh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola Organisasi (STOK) Imigrasi dan regulasi yang mendukung.
- e. Strategi dalam masa transisi yang dilakukan Dirjen Keimigrasian Tantangan pengelolaan PNBP diantaranya adalah:
1. Regulasi dan kelembagaan
 2. Tindak lanjut rekomendasi BPK
 3. Penguatan SDM
 4. Penguatan sarana dan prasarana
 5. Pengelolaan BMN
 6. Pengelolaan RB Meso dan Tematik
 7. Penguatan anggaran

III. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Target PNBP Keimigrasian Tahun 2023 dan 2024 terkesan kecil jika dibandingkan dengan perolehannya disebabkan karena penyusunan target dilakukan 2 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Penyusunan target 2023 dan 2024 dilakukan pada waktu pandemi dan relaksasi pandemi, sehingga tolok ukur yang digunakan menjadi tidak pasti. Sedangkan untuk tahun 2025 target PNBP Keimigrasian sudah disahkan oleh DPR sebesar 6,5 triliun dan ditahun 2026 berdasarkan hasil penyusunan bersama seluruh satker tanggal 18 s.d 31 Oktober 2024, target PNBP Keimigrasian mencapai 9 triliun.
2. Untuk mengatasi kebocoran PNBP, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan layanan digital antara lain e-Visa yang permohonan dan pembayarannya dapat langsung dilakukan dari luar negeri, permohonan izin tinggal online dan penerapan autogate pada TPI.
3. Dengan pengembangan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pemetaan WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian.

4. Saat ini tuntutan masyarakat akan kemudahan layanan termasuk metode pembayaran sangat tinggi. Namun untuk dapat memfasilitasi pembayaran PNBP dengan chanel-chanel pembayaran luar negeri terkendala regulasi BI/OJK. Misalnya pembayaran dengan Wechatpay dan Alipay dan chanel pembayaran internasional lainnya.
5. Terkait dengan Upaya peningkatan penghasilan (*take homepay*) karyawan imigrasi saat ini masih terkendala regulasi (belum memiliki rujukan hukum) termasuk pengadaan dukungan rumah dinas. Sedang dilakukan koordinasi dan kajian terkait pemenuhan sarana prasarana (rumah dinas) dengan Kementerian PUPR.
6. Setiap orang asing tertentu yang ada di Indonesia wajib memiliki penjamin. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. Layanan penjaminan dimulai sejak pengajuan permohonan visa. Wacananya, permohonan sebagai penjamin dalam tahapan permohonan visa ada biaya PNBP nya. Namun dalam usulan pembentukan nilai tarif PNBP nya belum mendapat persetujuan sehingga Permenkumham tentang penjaminan keimigrasian telah diajukan izin prinsip pembatalannya. Dalam LHP BPK RI, terhadap layanan ini masih potensi karena belum dapat diimplementasikan.
7. Penanganan terhadap kasus overstay telah ditindaklanjuti dengan pengembangan kesisteman yang terintegrasi dan secara bertahap diimplementasikan di seluruh Satker Keimigrasian. Saat ini aplikasi baru dapat diterapkan pada beberapa Kantor Imigrasi dengan volume tinggi misalnya Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Medan dan Batam. Dengan pengembangan kesisteman diharapkan permasalahan overstay dapat dikelola dengan akuntabilitas yang baik
8. Untuk memaksimalkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian, sedang dilakukan kajian untuk penambahan jumlah satker keimigrasian di Bali.
9. Imigrasi tidak berhubungan/bermitra dengan Biro Jasa. Saat ini Imigrasi telah menerapkan sistem pelayanan Paspor bagi WNI melalui aplikasi M-Paspor yang dapat diakses untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya PNBP paspor secara online tanpa berhubungan dengan petugas Imigrasi. Pelayanan Visa dan Izin Tinggal bagi WNA melalui sistem/website evisa.imigrasi.go.id untuk pengajuan permohonan dan pembayaran PNBP secara online. Pelayanan secara online ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara langsung tanpa tergantung atau menggunakan pihak ketiga/biro jasa. Adapun pengajuan permohonan pelayanan yang diwakili oleh pihak ketiga/biro jasa merupakan keinginan pemohon yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengajukan permohonannya dengan melampirkan surat kuasa bermaterai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya keterlibatan pegawai ataupun kantor imigrasi.
10. Terhadap temuan BPK atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPK telah ditindaklanjuti baik melalui penyesuaian kebijakan (pencabutan peraturan), pengembangan kesisteman maupun pengembalian ke negara. Terkait dengan temuan pengembalian, masih tersisa 200.000.000 atas beban alat angkut pada kantor Imigrasi Soekarno Hatta. Terhadap hal tersebut, telah dilakukan upaya Kerjasama dengan KPKNL untuk penagihannya. Tindak lanjut atas temuan BPK diupdate/diupload kedalam aplikasi tindaklanjut setiap 6 bulan sekali (setiap semester)
11. Isu keimigrasian di wilayah Bali antara lain pelanggaran keimigrasian oleh WNA serta kelancaran pelayanan bagi

penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Untuk mengatasi pelanggaran, Kanim Ngurah Rai melakukan peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, yang selama tahun 2024 Kanim Ngurah Rai telah dilakukan operasi pengawasan sebanyak 380 kali, operasi gabungan 2 kali dan sosialisasi 158 kali serta telah melakukan penindakan terhadap wna sebanyak 519 orang.

Serta menolak masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI Ngurah Rai sebanyak 939 orang yang termasuk dalam kategori Cekal, Red Notice Interpol serta tidak memenuhi persyaratan untuk masuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan pelayanan bagi 11,7 juta penumpang internasional yang masuk dan keluar pada TPI Ngurah Rai, telah dipasang 60 unit Autogate pada Terminal Kedatangan Internasional dan 30 Unit Autogate pada Terminal Keberangkatan Internasional. Selain itu Ditjen. Imigrasi juga telah menerapkan pelayanan permohonan visa dan perpanjangannya secara online melalui evisa.imigrasi.go.id yang pembayarannya juga dapat dilakukan secara online.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Bali. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia.

LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KE KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI, BALI

